



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25129
Laman: disdik.sumbarprov.go.id, Pos-el: disdik@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 012/798/KPTS-2024

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS KEPADA SMA NEGERI 17 PADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a bahwa untuk peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan belajar bagi lulusan SMP/MTs ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 166) ;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor : 30).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat permohonan izin operasional SMA Negeri 17 Padang Nomor 420/005/SMAN.17/2024 tanggal 22 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA Negeri 17 Padang.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini ditentukan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Agustus 2024

Kepala Dinas



Drs. Barlius, M.M
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP 19660630 1991031006